

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang¹.

Tinjauan yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum². Pengertian tinjauan yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek tinjauan yuridis. Di Indonesia Aspek tinjauan yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian tinjauan yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah³. Berdasarkan pengertian di atas kajian tinjauan yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Waris

2.2.1 Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya⁴.

¹ Arya Fitri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika* <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9158/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDAN-A-ARYA%20FITRI.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

² Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang, Widya Karya, 2011, hlm. 644

³ Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutpaaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2022

⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2008, Cet ke-5, hal 137

A. Pitlo berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga⁵.

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan yang ditinggalkan oleh simati itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan⁶

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahliwarisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi : *“le mosrt saist le vit”*. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan *“saisne”*. Ahli waris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum⁷

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud: perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan kekayaan dari sipewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga⁸

⁵ A.Pitlo, 2012. Hukum Waris”, Jakarta, PT Intermasa.hlm 1

⁶ *Ibid*, hlm.12

⁷ Suparman, *Hukum Waris Perdata*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 23

⁸ Andy Hartanto, *Hukum Waris*, Surabaya : Lasbang Justitia, Cetakan Pertama, 2015, hlm.9

2.2.2 Pengertian Ahli Waris

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-undang atau karena ditunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen⁹.

Menurut pasal 832 KUH perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah,maupun luar kawin dan sisuami atau istri yang hidup terlama¹⁰.

2.2.3 Orang Yang Berhak Mewaris

KUH Perdata pasal 852-858 membagi ahli waris karena kematian, dalam empat golongan¹¹:

- a. Golongan pertama (I) : terdiri dari suami/isteri dan keturunanGolongan pertama adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Jadi dalam pewarisan tidak membedakan lak-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran.
- b. Golongan kedua (II) : terdiri dari orang tua ,saudara dan keturunan saudara Golongan kedua adalah orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya
- c. Golongan ketiga (III) : terdiri dari leluhur lain-lainnya Golongan ketiga adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu, seperti kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu.
- d. Golongan keempat (IV) : terdiri dari sanak keluarga lain-lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam. Golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi dan lainnya.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris diantaranya¹² :

⁹ Efendy Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.12

¹⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal 832

¹¹ *Ibid*, hlm.13

1. Jika tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh kepada negara.
2. Golongan yang terdahulu menutup golongan yang kemudian. Jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II,III,IV tidak menjadi ahli waris.
3. Jika golongan I tidak ada, golongan II yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris. Akan tetapi, golongan III dan IV adalah mungkin mewaris bersama-sama kalau mereka berlain garis.
4. Dalam golongan I termasuk anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki/perempuan dan perbedaan umur.
5. Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis sibapak lurus keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.

2.3 Hukum Adat

2.3.1 Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat)¹³. Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum)¹⁴ Hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari

¹² *Loc.cit*, hlm.13

¹³ Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Leiden, 2011, hlm.21

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, hlm.15

berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan,itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan Negara¹⁵.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain. Hubungan yang dimaksud termasuk keseluruhan kelaziman, dan kebiasaan serta kesusilaan yang hidup dalam masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh masyarakat¹⁶

Hukum Adat adalah hukum tak tertulis yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sehari-hari (*usance*) dan perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan. Dalam kamus hukum mengartikan bahwa hukum Adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (pendekatan hukum Adat/*Adatrecht*)¹⁷

Menurut Ter Haar yang terkenal dengan teorinya *Beslissingen leer* (teori keputusan), mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma didalam keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta didalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan, akan tetapi juga diambil berdasarkan kerukunan dan musyawarah. Dalam tulisannya Ter Haar juga menyatakan bahwa hukum adat dapat timbul dari keputusan warga masyarakat¹⁸.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri¹⁹

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 2007, hlm.7

¹⁶ Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Jakarta : Adicita Karya Nusa, 2005, hlm.21

¹⁷ Ahmad Tahali, *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*, Jurnal : Syariah Hukum Islam, 2018, hlm.73

¹⁸ Vanto Simamora, *Tugas Makalah Paper Hukum Adat*_https://www.academia.edu/5023840/TUGAS_MAKALAH_PAPER_HUKUM_ADAT/, diakses pada tanggal 01 Maret 2022

¹⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, hlm.34

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)²⁰. Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini²¹.
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (*statutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa²²
3. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/ peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)²³

²⁰ Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Jambatan 2008, hlm.1

²¹ Abdulrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta : Cendana Press, 2011, hlm. 18

²² *Ibid*, hlm.16

²³ *Ibid*, hlm.16

4. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan *genusnya*²⁴

2.3.2 Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka²⁵.

Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan²⁶.

Proses terbentuknya hukum adat dibagi menjadi dua aspek, yaitu²⁷ :

1. Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

²⁴ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum Adat Dan Realitas Kehidupan, Dimuat Dalam : Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Skripsi : Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm.35

²⁵ Bagus Arista _ <http://repo.bunghatta.ac.id/350/4/36%20YOSUA%20SAMALINGGAI%20%281610012111011%29%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2022

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV. Bandar Lampung : Mandar Maju*, 2010, hlm. 1

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press, 2006, hlm.41

2. Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau moresdi mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau moresakan melahirkan customyang terdiri dari adat istiadatdan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali

2.4 Hukum Waris Adat

2.4.1 Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Mengartikan waris dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan, kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris²⁸

Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan

²⁸ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.38

menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu²⁹.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) itu dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu generasi kepada keturunannya³⁰. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya³¹

Hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (BW) yang menekankan pada adanya kematian seseorang dan adanya kebendaan yang ditinggalkan serta adanya ahli waris. Sedangkan menurut hukum waris adat sebagaimana berlaku di kalangan berbagai masyarakat Indonesia (asli) tidak hanya mengatur pewarisan sebagai akibat kematian seseorang, tetapi mengatur pewarisan sebagai akibat dan mengalihkan harta kekayaan baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik yang bernilai uang atau tidak bernilai uang dari pewaris ketika ia masih hidup atau sudah mati kepada para waris, terutama para ahli warisnya³²

Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie*, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris. Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang memang

²⁹ Soerojo Wignojodipoero. *Pengantar Adat Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 2010, hlm.161

³⁰ Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi*, Jakarta : Balai Aksara, 2013, hlm.9

³¹ *Loc.cit*, hlm.18

³² *Loc.cit*, hlm.18

typerend bagi aliran pikiran tradisional Indonesia, bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia³³.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai garis keturunan suatu kelompok masyarakat, begitu juga memuat tentang penerusan harta kekayaan suatu generasi kepada keturunan yang telah dimilikinya, siapa yang di sebut pewaris beserta warisnya, bagaimana cara harta warisan dialihkan penguasaan serta kepemilikannya yang pada awalnya dari pewaris dan ditujukan kepada warisnya. Pewarisan dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah meninggal dunia, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris³⁴.

Hukum waris mengenal tiga macam sistem pewarisan, diantaranya sistem pewarisan Individual, sistem pewarisan Mayorat dan sistem pewarisan Kolektif. Ahli waris menurut hukum waris adat adalah waris balu, anak kandung sah dan tidak sah, anak tiri dan anak angkat. Warisan dalam arti umum merupakan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia. Warisan tersebut dapat berupa harta benda yang telah dibagi atau belum terbagi bahkan harta yang memang tidak dibagi. Harta warisan menurut hukum waris adat adalah harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian³⁵.

Hukum waris adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakuknya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam hukum adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak³⁶. Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat, yaitu³⁷:

³³ *Loc.cit*, hlm.18

³⁴ Rimenda Aminarosa Sitepu, *Eksistensi Ahli Waris Dalam Hukum Adat Batak Karo di Surabaya*, Jurnal : Novum Volume 05, Nomor 3, 2018, hlm. 122

³⁵ *Ibid*, hlm.20

³⁶ Tamakiran S, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : Pioner Jaya,2011, hlm.234

³⁷ *Loc.cit*, hlm.18

1. Unsur proses

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas atau mencar di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan) yang berikutnya. Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut

2. Unsur benda-benda yang diwariskan

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud (materiil) dan tidak berwujud (immateriil). Harta warisan materiil, yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immateriil, yaitu harta warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada para ahli waris, contohnya gelar ataupun jabatan.

3. Unsur generasi

Defenisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni³⁸:

1. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.

³⁸ Prodjo Jo Hamidjo Jo. *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : Pioner Jaya, 2003, hlm.280

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.
3. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "*in concreto*" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

2.4.2 Asas-Asas Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Asas-asas kewarisan banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari pada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu. Selain itu, hukum waris adat juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan dan makin lemahnya ikatan kekerabatan, tetapi juga dari peraturan-peraturan hukum asing sejenis yang oleh para hakim agama selalu diterapkan walaupun pengaruhnya sangat kecil³⁹

Dalam proses pewarisan pada hukum adat, agar penerusan atau pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan baik, terdapat beberapa asas-asas kewarisan adat, yaitu⁴⁰:

1. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", yaitu kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segala-galanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidaknya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah tetap menjaga

³⁹ *Loc.cit*, hlm.20

⁴⁰ *Loc. cit*, hlm.19

kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

2. Asas kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak dan kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

3. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila persatuan ini, maka di dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

5. Asas Keadilan dan Parimirma

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya Bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas

asih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.

Sedangkan menurut Patricia Sarah Pongoh Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu⁴¹:

1. Pewaris, yaitu orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggalan akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagibagi. Jenis-jenis pewaris, yaitu:
 - a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal)
 - b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara lakilakinya.
 - c. Pewaris orangtua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orangtua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia. Apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta warisan sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.
2. Ahli waris, dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang

⁴¹ Patricia Sarah Pongoh, *Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat*, Jurnal : Lex Privatum Vol. VII/No. 2, 2019, hlm.129

berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris

3. Harta waris, yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Harta warisan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami-istri selama terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang pemberian hadiah.

Warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada seorang yang masih hidup (ahli waris) yang berhak menerimanya baik harta benda itu sudah dibagi, belum terbagi, maupun memang tidak dibagi. Pengertian dibagi pada umumnya berarti, bahwa harta warisan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada ahli warisnya dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial⁴².

⁴² *Loc. cit*, hlm,23

2.4.3 Unsur-Unsur Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat

Unsur-unsur waris adat terdiri atas : pewaris; harta warisan; dan ahli waris. Berikut akan diuraikan beberapa unsur-unsur tersebut, yaitu ⁴³:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah :

- a. Orang tua atau ayah/ibu
- b. Saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan
- c. Suami atau istri yang meninggal dunia

2. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- a. Harta bawaan atau harta asal
- b. Harta perkawinan
- c. Harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara nimanadalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan
- d. Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi ahli waris yang akan menerima itu tidak diketahui keberadaanya.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni; anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan harta warisan diantara mereka, selain itu, bisa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui hibah.

⁴³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*. Jakarta : Raja Grafindo, 2016, hlm.205

2.5 Hukum Waris Adat Karo

Beberapa pemahaman hukum adat dalam masyarakat hukum adat Karo, bahwa hukum adat sebagai sub sistem dari adat istiadat masyarakat Karo sebagai hukum tidak tertulis yang telah hidup dan menjadi bagian dari kesadaran hukum masyarakat Karo. Adat istiadat bagi masyarakat Karo adalah tatanan kehidupan masyarakat Karo, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai bentuk keperluan manusia setiap waktu. Sistem hukum waris adat Karo bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, karena berkaitan dengan konsep marga, kekerabatan *sangkep sitelu*, kepemilikan tanah adat atau disebut tanah *kemulihen*. Setiap marga di tanah Karo memiliki marga tanah yang menunjukkan asal kampung dari sebuah marga. Apabila terjadi perubahan khusus menyangkut kedudukan anak sebagai ahli waris sifatnya kasuistis⁴⁴.

Pewarisan masyarakat adat Karo adalah pewarisan berdasarkan dari garis keturunan ayah, dalam hal ini yang berhak mewaris adalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak menerima warisan, hanya diberi bagian dari saudara-saudaranya berdasarkan "*kekelengen*". Tidak ada ketentuan porsi anak perempuan dalam hukum waris adat Karo. Dihat dari berbagai aspek hukum, ketentuan waris adat ini mendiskriminasi hak kaum perempuan. Meskipun dalam ketentuan laki-laki adalah kepala keluarga, namun yang terjadi di masyarakat Karo, suami dan isteri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal merawat orang tua yang sudah lanjut usia, biasanya anak perempuan yang lebih mengerti dan memperhatikan keadaan orang tuanya tersebut. Sejak kecil hingga menjadi *anak beru*, peran anak perempuan dalam masyarakat Karo sangat besar⁴⁵.

Sistem pewarisan masyarakat Batak karo berkaitan erat dengan sistem kekerabatannya yang menarik garis keturunan dari ayah, dengan kata lain keturunan laki-laki akan mewarisi marga dari sang ayah serta menganut sistem pewarisan individual, yakni setiap ahli waris akan dapat menguasai serta

⁴⁴ *Loc.cit*, hlm.1

⁴⁵ *Ibid*, hlm.27

menikmati serta mengusahakan harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam konteks pewarisan Batak Karo, anak laki-laki lah yang memiliki hak mewaris sedangkan anak perempuan beserta janda dari pewaris tidak berhak mewaris, mereka hanya memiliki hak untuk mengusahakan atau menggunakan saja⁴⁶.

Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris meskipun pewaris tersebut memiliki istri dan anak perempuan. Hal yang melatar belakangi anak laki-laki lebih berhak mewaris dibandingkan anak perempuan karena perempuan suatu saat pasti menikah, dengan menikahnya seorang perempuan maka ia dianggap keluar dari klan ayahnya dan masuk dalam klan suaminya yang ditandai dengan adanya perkawinan jujur yakni wujud ungkapan syukur pihak laki-laki yang telah menerima anak perempuan yang dipinang dengan adanya pemberian (kompensasi) berupa uang ataupun barang berharga lainnya dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimana dalam bahasa Karo dikenal dengan sebutan “*tukur*”⁴⁷.

Perbedaan hak yang dimiliki oleh anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris ini menimbulkan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dimana jelas nampak bahwa hukum adat Batak Karo tidak memberi peran yang sederajat antara laki-laki dan perempuan. Awalnya aturan hukum adat ini dapat dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat adatnya, namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, hukum adat ini mulai menjadi masalah dalam sebuah keluarga Batak Karo. Hal tersebut dibuktikan dengan anak perempuan mulai menuntut hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Tuntutan yang terjadi ini menimbulkan permasalahan bagi para ahli waris Batak Karo, dimana anak laki-laki merasa keberatan terhadap anak perempuan beserta janda yang menuntut haknya untuk mendapatkan warisan yang pada akhirnya berujung sengketa waris⁴⁸.

⁴⁶ *Loc. cit*, hlm.26

⁴⁷ *Loc. cit*, hlm.26

⁴⁸ *Loc, cit*. hlm.24

Tidak ditematkannya anak perempuan sebagai ahli waris menjadi persoalan yang tidak terelakkan, sehingga muncul perkara di Pengadilan Negeri Kabanjahe samapi muncul Keputusan Mahkamah Agung No. 179/K/Sip/1961 pada tanggal 23 Oktober 1961. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menolak kasasi yang diajukan oleh Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu sebagai Penggugat, dengan keputusan bahwa anak perempuan Rumbane Sitepu sebagai anak perempuan dari Rolak Sitepu (ayahnya) dan Benih Ginting (ibunya), memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki dalam hal mewarisi harta dari kedua orangtuanya⁴⁹.

Keputusan Mahkamah Agung tersebut memberi perubahan pada tatanan hukum adat masyarakat Karo, terutama dalam hukum waris adat. Keputusan MA tersebut dilandasi oleh TAP MPR No. II Tahun 1960. Isi dari Putusan MA tersebut bahwa MA menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia juga di Tanah Karo, sehingga anak perempuan dan anak laki-laki bersama berhak atas harta warisan, dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Asas keadilan dan parimirma (welas asih) berdasarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menunjukkan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan di dalam hukum waris adat Karo, melalui pembagian waris anak laki-laki adalah sama dengan bagian anak perempuan⁵⁰.

⁴⁹ Sonia Catrisia. *Efektivitas Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/Sip/1961 Terhadap Hak Mewaris Pada Masyarakat Batak Karo Di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal : DIPONEGORO LAW, 2016, hlm.26

⁵⁰ *Loc.cit.* hlm.3